

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran 8

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA TAHUN 2018

MODUL 8

INTEGRASI NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian keenam ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan (*knowledge*) integrasi integrasi nasional yang diwujudkan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sebagai warganegara yang cerdas dan baik.

PENGANTAR


Bahan pembelajaran pada modul 8 (delapan) ini adalah integrasi nasional. Menyangkut pengertian integrasi nasional, bentuk-bentuk integrasi nasional terdiri dari : (1) integrasi wilayah nusantara, (2) integrasi ideologi, (3) integrasi politik,(4) integrasi ekonomi, (5) integrasi social budaya dan (4) integrasi pertahanan keamanan. Lalu faktor-faktor integrasi dan disintegrasi nasional, dalam penjabarannya diambil dari hasil penelitian yang relevan dengan pengakajian integrasi dan disintegrasi. Serta peran tokoh etnik dan integrasi nasional.

Diingatka bahwa paada bagian akhir di modul ini, ada tugas kelompok sebagai tugas Ujian Akhir Semester (UAS) dipersentasikan pada pertemuan keempat belas dan bila belum tuntas dilanjutkan pada waktu jadwal UAS berlangsung. Daftar nama-nama kelompok pada bagian akhir modul ini, **tidak boleh di rubah, sudah final**. Bila ada yang merubah dan/atau tidak sesuai dengan pengelompokan yang sudah ada, maka akan dikenakan sanksi. Oleh sebab itu, diharapkan agar dapat berkerja secara Tim dalam kelompok yang sudah ada, dengan baik dan produktif menghasilkan makalah yang akan di sajikan sebagai bagai bahan untuk UAS. Baca selengkapnya pada petunjuk.

A. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. “Integrasi” berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata “Nasional” berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat. Oleh sebab itu, perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya.

Secara teoritis, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (2006) menyebutkan integrasi sebagai proses pembangunan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Sedangkan integrasi nasional menurut Saafaroedin Bahar (1996 dalam Ristek Dikti. 2016) menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Noer Arfani (2001), integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Djuliaty Suroyo (2002) menjelaskan bahwa integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Selanjutnya, Ramlan Subekti (2010) mengungkapkan bahwa integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.



Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional, merupakan suatu proses mempersatukan bagian-bagian, unsur-unsur atau elemen-elemen yang terpisah kedalam satu wadah dari masyarakat yang beraneka ragam suku, bangsa, kebudayaan, adat-istiadat, agama dan ras menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh sehingga menjadi satuan-kesatuan bangsa yang besar yang memiliki identitas sama sebagai ikatan emosional sebangsa dan setanah air.

B. Bentuk-Bentuk Integrasi Nasional

Dalam implementasi konsepsi wawasan nusantara, integrasi nasional merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nusantara, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Integrasi Wilayah Nusantara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) berarti pengintegrasian seluruh gugusan pulau besar dan kecil yang berada di ruang (*space*) wilayah teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Bukan negara pulau (*island state*) sebab negara pulau hanya terdiri satu pulau besar yang dikelilingi oleh perairan (laut). Sedangkan negara kepulauan bermakna jumlah pulauanya banyak berserak tersebar dalam satu wilayah negara yang dihubungkan oleh perairan (laut). Jadi secara jelas, bahwa negara kepulauan diintegrasikan, dihubungkan dan disatukan oleh perairan (laut).

Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulauanya lebih kurang 17.504 pulau (BPS. 2010). Sebagai konsekuensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini lazim didengung-dengungkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati! Tidak boleh ada pemisahan wilayah dengan modus referendum untuk merdeka atau dengan paksaan melalui serangkaian gerakan separatis yang pada akhirnya membentuk negara merdeka. Gerakan separatis adalah salah satu bentuk makar yang bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri yang berdaulat. Beberapa gerakan separatis diantaranya: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Papua Barat Merdeka. Gerakan-gerakan separatis ini sungguh bertentangan dengan

hakikat integrasi nasional dan secara yuridis formal telah melanggar UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, keberadaannya tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi wilayah nusantara, maka pemekaran wilayah otonom sangat diperlukan. Sekaligus sebagai suatu solusi untuk meminimalisir dan menangkal keberadaan gerakan makar dan separatis untuk yang bertujuan membentuk negara. Pemekaran wilayah otonom menjadi suatu kebutuhan penting bagi negara kepulauan karena akan dapat (1) memperpendek rentang kendali pembangun wilayah, (2) melakukan pendistribusian sebagai tugas-tugas pemerintah kepada daerah, dan (3) pada akhirnya dapat mempercepat kemajuan daerah. Jadi sangat jelas perbedaan antara makar dan mekar. **Makar** untuk keperluan kelompok separatis membentuk wilayah merdeka terpisah dengan NKRI, sedangkan **Mekar** atau pemekaran untuk keperluan pembangunan bangsa yang berkontribusi sangat kuat dalam memperkuat integrasi nasional.

2. Integrasi Ideologi

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ideologi, jelas Pancasila dipandang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bangsa yang sangat pluralis, ideologi Pancasila mendapatkan tempat paling utama dan terutama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan doktrin nasionalisme yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, diketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh eksis di bumi nisanantara ini. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan separatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI.

3. Integrasi Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, *politeia*, terdiri dari 2 (dua) suku kata. **Polis** artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. **Teia**, berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris : *politic* dan *policy*. *Politic* mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-

cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, bermakna kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (negara) untuk kepentingan masyarakat agar keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Implementasi politik dapat berupa urusan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, berbagai aktivitas pencapaian tujuan, tindakan menyangkut siasat dan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Menurut Miriam Budiarjo (2008), politik merupakan rangkaian kegiatan menyangkut penentuan dan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Integrasi politik dapat dimaknai sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan pencapaian tujuan nasional. Aktivitas, cara, bentuk, gaya dan strategi politik berbeda-beda. Politik dalam bentuk aktivitas merupakan segala bentuk kegiatan mulai dari perorangan, kelompok, organisasi, partai, pemerintah dan negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan aktivitas dipastikan selalu menggunakan cara, gaya, strategi dan bentuk yang ditentukan oleh pelaku politik. Keanekaragaman cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik merupakan refleksi dari kehidupan yang demokratis. Akan tetapi perlu diingat bahwa dasar dan asas aktivitas harus ada jaminan sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam pengertian yang mengintegrasikan aneka ragam cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik, harus menjadi satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

Contoh integrasi politik melalui aktivitas partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dari 24 Partai Politik yang mendaftar, ternyata hanya 10 yang dinyatakan lulus verifikasi dan berhak ikut Pemilu. Begitu juga untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah melakukan verifikasi 27 Partai Politik yang mendaftar dan memastikan hanya 14 yang dinyatakan lulus bisa ikut Pemilu tahun 2019 (KPU. 2017). Bila diamati cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik dari seluruh Partai Politik peserta Pemilihan Umum, jelas-jelas berbeda-beda antara satu Partai Politik dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut relatif sah dan wajar, sebab menyangkut hak asasi Partai Poltik. Tujuan jangka pendek adalah bagaimana memenangkan pemilu dengan menempatkan wakil partai menjadi wakli rakyat di lembaga legislatif pusat dan daerah sebanyak-banyaknya. Tujuan jangka panjang sama dengan partai politik lain yaitu mensukseskan pencapaian tujuan nasional Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Integrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya merupakan serangkaian proses integrasi dari beberapa bentuk, prinsip, cara, model dan strategi ekonomi yang ada di bawahnya. Indonesia memiliki bentuk

pembangunan ekonomi masyarakat dengan model pemberdayaan koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Pengaruh sistem perekonomian neo liberal, etatisme dan konglomerasi pemodal kuat mengakibatkan model ekonomi koperasi tenggelam dalam ketidakberdayaan. Sangat disayangkan, ekonomi koperasi sebagai ciri khas ekonomi ke-Indonesia-an dipandang hanya sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional dalam bidang ekonomi.

Semangat integrasi ekonomi yang bercirikan ke-Indonesia-an, memang masih tetap ada. Namun kenyataan koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan pengelolaan koperasi menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu permodalan, manajemen dan konsinyasi. Sedangkan fakta ekonomi pasar yang neo liberalis saat ini berkembang pesat, sebab sistem ekonomi neo liberalis ini memiliki keunggulan ketiga-tiganya yang justru menjadi kelemahan dari sistem ekonomi koperasi. Belum lagi adanya pasar bebas yang telah berlangsung dewasa ini, memerlukan daya saing yang tinggi dan perlu kompetisi yang tangguh. Alhasil, model-model sistem perekonomian tradisional sampai pada sistem ekonomi koperasi akan makin jauh tertinggal jika tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan performa dan kualitas yang tinggi.

Dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka konsep integrasi ekonomi menurut Kemristek-Dikti (2016 : 61): integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis (mutual simbiosis). Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya: peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan dalam bidang ekonomi.

Dalam skala nasional integrasi ekonomi perlu ada payung hukum yang mengatur, melindungi dan memperkuat perekonomian daerah yang sudah terhubung. Baik antardaerah, maupun antara daerah dan pusat supaya mampu bersaing dan berkompetisi dalam menghadapi pasar bebas (free trade) dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

5. Integrasi Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan bangsa yang pluralistik, majemuk dan beranekaragam suku bangsa, bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, dan sistem sosial. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa atau etnis (BPS. 2010) ditambah warga keturunan Tionghoa, India, Arab dan Kaukasia yang sudah bertahun-tahun, beranak-cucu menjadi warga negara Indonesia membuat keanekaragaman makin meningkat jumlahnya. Tentu masing-masing mempunyai ikatan emosional dan primordial terhadap sesama etnis. Begitu pula bahasa daerah/lokal menurut data BPS (2010) tercatat sebanyak 1.211 bahasa daerah/lokal, ditambah bahasa asing asal

warga keturunan menjadi semakin bertambah banyak bahasa lokal yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkup keluarga atau etnis yang sama.

Integrasi sosial budaya pada intinya adalah kemampuan setiap etnis beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keaneka-ragaman suku bangsa, bahasa daerah/bahasa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial-budaya yang berada di dalam lingkup wilayah nusantara Indonesia menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Kesetiaan baru adalah kesetiaan terhadap tanah-air Indonesia, semangat baru adalah semangat kebangsaan - nasionalisme Indonesia. Sebagai pengikat adalah kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan pecah-belah terhadap bangsa dan negara Indonesia. Maka integrasi nasional merupakan pilihan yang amat bagus untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis merangkai kata seperti ini : “Biarkanlah unsur-unsur sosial budaya bangsa ini mewarnai integrasi nasional karena sesungguhnya kebersamaan dalam perbedaan adalah rahmat Tuhan YME dan semakin menikmati akan semakin indah adanya”. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diragukan atas kehadiran sosial budaya bagi kuatnya integrasi sosial budaya. Justru yang harus diwasadai dan dantisipasi adalah pengaruh negatifnya berupa masuknya unsur-unsur sosial budaya luar ke Indonesia. Infiltrasi sosial dan hegemoni kebudayaan telah membentuk penjajahan baru di bidang sosial budaya pada negara-negara baru tidak terkecuali Indonesia. Makin kuat integrasi sosial budaya bangsa, akan makin kuat integrasi sosial budaya nasional. Akibatnya, pengaruh negatif dari unsur-unsur sosial budaya asing dapat diatasi dan ditolak agar tidak mengerus dan melunturkan integrasi sosial budaya nasional Indonesia.

6. Integrasi Pertahanan Keamanan

Fungsi pemerintahan bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama sedangkan masyarakat sebagai unsur pendukung terkait dengan hak dan kewajiban dalam pembelaan terhadap negara.

Dalam membangun yang bersifat partisipasi aktif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, muncul inisiatif perorangan, kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, dan lain sebagainya membentuk kesatuan-kesatuan, gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain yang berasal dari unsur masyarakat sipil dengan semangat bela negara memberikan bantuan untuk tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan dan niat yang terkandung dan tersirat di dalamnya secara filosofis bagus, namun dalam implementasi bila tidak hati-hati dan kurang pengawasan dari aparaturnya dan masyarakat, sering berlangsung tidak sesuai dengan tujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sering melawan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formalnya. Sehingga perlu dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya agar partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan benar-benar terpenuhi.

Integrasi pertahanan dan keamanan pada hakekatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk refleksi bela negara adalah kewajiban memberikan rasa aman, tenteram, tertib dan kondusif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh warga negara, baik secara orang-perorangan, kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, institusi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kesatuan-kesatuan keamanan (Banser), gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain, dalam melaksanakan kewajiban bela negara menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan harus bersinergi dan berintegrasi dalam satu komando. Untuk bidang pertahanan dibawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangkan bidang keamanan dan ketertiban dibawah komando Polisi Republik Indonesia (Polri).



C. Faktor-Faktor Integrasi dan Disintegrasi Nasional

Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Pancagatra meliputi ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAN). Sedangkan trigatra mencakup : (1) posisi dan letak geografi Indonesia, (2) aspek keadaan dan kekayaan alam, serta (3) keadaan dan kemampuan penduduk.

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Ridhuan (2017) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkapkan bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Terjadi pembauran alami baik perkawinan secara biologis, maupun perkawinan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berikut penulis kutip hasil wawancara penelitian, mengenai pembauran bangsa (*national integrity*) dalam perspektif beda suku bangsa, beda agama dan berkembangnya isu SARA, sebagai berikut :

Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti dibantu *interviewer*, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, Leny Herlina NPM. 20160401262 mewawancarai beberapa responden terkait dengan pengaruh sosial media dan eksistensi isu sara yang akhir-akhir ini kian berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Interviewer telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan berikut ini merupakan transkrip hasil wawancara mengenai faktor-faktor pembauran kebangsaan (*national integrity*).

Pertanyaan utama:

1. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan isu SARA di dunia maya dan media sosial begitu panas padahal pada prakteknya tidak demikian. Menurut Anda apakah yang menjadi penyebab kejadian demikian?
2. Bagaimana menurut Anda mengenai perkawinan antaretnis, apakah sudah membantu pembauran kebangsaan?

Jawaban/Pendapat interviewee:

1. Berikut merupakan jawaban/pendapat Christie (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga keturunan Tionghoa dan menikah dengan etnis Pribumi dari suku Jawa:

Menurut Christie diungkap bahwa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan bermasyarakat sudah tidak ada lagi namanya gesekan-gesekan dalam artian perbedaan etnis. Menurutnya, asal-muasalnya adalah kesenjangan sosial. Menurut Christie, panasnya isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang mengangkat isu SARA untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat menjadi rukun kembali.

Pertanyaan lanjutan:

2. Mengapa masyarakat Pribumi lebih menerima etnis Kaukasian, India, Arab dibandingkan dengan orang Tionghoa?

Menurut Christie penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang membawa perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, dan juga menurutnya hal ini dikarenakan etnis Kaukasian, India dan Arab adalah murni pendatang yang menetap dan berbisnis di Indonesia. Sedangkan warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga dalam hal kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah hanya antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Pendapat Christie perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Christie ternyata dalam pernikahan antaretnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki dan menurutnya, sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores.

Tapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. Namun, cekcok (perselisihan) dalam pernikahan utamanya bukan dikarenakan perbedaan etnis, karena sekalipun pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antara suami dan istri. Christie mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa perbedaan etnis dalam pertengkarannya. Tetapi, memang tidak dipungkiri para orang tua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

3. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Natalia (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga Pribumi dan merupakan anak dari hasil pernikahan antaretnis Pribumi dari suku Jawa dan Manado:

Menurut Natalia sebenarnya sejak lahir di dalam hati manusia selalu ada toleransi, namun maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata sangat melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Dan menurut Natalia penyebab isu SARA di media sosial lebih panas adalah murni dikarenakan pengetahuan yang

minim, gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-butakan melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antaretnis seperti yang terjadi di dunia maya semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut Natalia apa yang terjadi di dunia maya atau media sosial murni hanya karena gaya-gayaan dan ikut-ikutan dan dasarnya bukan karena perasaan benci.

Pendapat Natalia perihal pernikahan antaretnis dan suku:

Menurut Natalia mengenai pernikahan antarsuku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil memburai rasa kebangsaan, karena dalam keluarga yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antaretnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri pernikahan antaretnis Pribumi dan Tionghoa menurut Natalia memang lebih sulit diterima dan menurutnya hal tersebut dikarenakan alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan dan perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan Pribumi yang terbawa hingga kini, khususnya perbandingan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang semakin meruncing karena memang tujuan awal Belanda sebagai penjajah adalah ingin memecah-belah bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara *interviewer* dengan *interviewee* adalah dalam perihal kehidupan bermasyarakat ternyata tidak ada gesekan atau pertengkaran serta cacik maki secara nyata perihal etnis atau suku bangsa antara yang satu dengan lainnya. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan bermasyarakat pada kenyataannya semua hidup dengan rukun dan tidak ada bahasan yang menyinggung hal SARA apalagi sampai bertengkar karena hal tersebut. Namun, harus diakui isu SARA sangat sensitif sehingga kita sebagai warga yang menjunjung tinggi sikap toleransi selalu berusaha tidak terlalu membicarakan hal tersebut secara terbuka.

Asal-muasal isu SARA ini sebenarnya tercipta pada masa penjajahan Belanda. Pembagian-pembagian terhadap etnis-etnis menjadi etnis Eropa, Timur Asing, Tionghoa dan Pribumi dan tidak adilnya pelayanan dan perlakuan Penjajah Belanda saat itu memicu ketidaksenangan warga etnis tertentu.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab, Tionghoa dan Pribumi, harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena **nenek moyang warga keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu** dengan warga asli etnis Pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranakcucu dan berbahasa Indonesia.

Karena terciptanya kesenjangan ekonomi baik secara sengaja maupun tidak antara warga asli etnis Pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa maka tercipta pula kesenjangan sosial yang melahirkan jarak

antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menyebabkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa. Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya.

Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya dikarenakan murni kepentingan politik dan lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia.

Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Interviewer berhasil mewawancarai pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, dan dari hasil wawancara, Penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda etnis/suku, justru pernikahan tersebut menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orang tua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Dari hasil interview di atas dan digabung dengan hasil interview yang lain, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Akan tetapi, ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*). Sedangkan toleransi dan harmonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama dan/atau sudah satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih disebabkan oleh faktor ekonomi.
2. Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antarpribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi kemudian dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
3. Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu domba masyarakat agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis hal itu diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersebut dapat diungkap faktor-faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional adalah sbb:

1. Toleransi, saling menghormati dan tenggang rasa,
2. Asimilasi, perkawinan campuran (biologis dan ipoleksosbud),
3. Komunikasi antarpersonal yang sejuk,
4. Solidaritas sosial yang tinggi dan
5. Dorongan pemerintahan yang terus menerus.

Sebaliknya ada beberapa faktor yang dapat menciptakan disintegrasi sosial atau perpecahan bangsa, antara lain:

1. Eksklusivisme - kelompok masyarakat yang menghindari pembauran
2. Chauvinisme - memiliki faham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah.
3. Makar, kekerasan bersenjata dan terorisme.

D. Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi

Tokoh etnik, lazim disebut tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Sebab tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan menenteramkan dan membuat situasi menjadi kondusif. Para tokoh dapat berperan mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan penyelesaian persengketaan. Zaman dahulu, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil mendamaikan setiap ada pergolakan, pertentangan (konflik), pertikaian, perbuatan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya, adat-istiadat (hukum adat), sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses menurut hukum formal.

Para tokoh etnik biasanya secara informal pasti memimpin komunitas etnisnya. Mereka diangkat dan diakui sebagai pemimpin etnik karena memang memiliki kelebihan, kewibawaan dan keistimewaan oleh paguyuban komunitas etnik tersebut. Paguyuban (*gemeinsschaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama dimana para anggota diikat hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah ditakdirkan berada dalam satu komunitas yang guyub. Terbentuknya paguyuban dilatarbelakangi 3 (tiga) faktor, (1) pertalian darah berdasarkan garis keturunan (*gemeinschaft by blood*), (2) berdasarkan tempat (*gemeinschaft by place*) terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong, (3) guyub karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*) terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan tetapi mereka mempunyai pikiran dan jiwa yang sama atau satu ideologi.

Keberadaan tokoh etnik yang alami atau asli biasanya menjabat sebagai kepala suku dan/atau kepala adat. Dulu dan bahkan sampai sekarang (meskipun sudah sedikit agar luntur pengakuannya) para tokoh etnik - kepala suku dan/atau kepala adat -berperan besar dalam

pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan etnis maupun wilayah dimana mereka berada.

Bila di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 etnik (BPS 2010), maka sejumlah itu juga adanya kepala etnik yang menjadi pemimpin informal pada komunitasnya. Dalam model kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kepala suku/etnik dapat dipersatukan ke dalam suatu kepemimpinan yang lebih besar cakupannya. Misalkan dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi terdapat beberapa suku/etnik yang bermukim di wilayah tersebut, maka melalui musyawarah antara etnis yang difasilitasi pemerintah daerah dapat mengambil kesepakatan dan menetapkan salah seorang yang berasal dari satu etnik di lingkup wilayah itu untuk menjadi ketua adat. Sebagai pemimpin informal yang merepresentasikan seluruh suku/etnis dalam lingkup wilayah kerjanya dan akhirnya, ketua adat dipandang sebagai figur yang dapat memberikan kontribusi bagi ketenteraman, keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan forum pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing etnik dalam lingkup wilayah provinsi untuk keanggotaan forum pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk keanggotaan forum pada tingkat kabupaten/kota.

Para tokoh etnik bekerja memberikan bantuan kepada pemerintah NKRI dalam rangka menenteramkan dan menciptakan kondisi kondusif. Pekerjaan menyangkut ajakan-ajakan pencegahan (preventif) kepada seluruh anak bangsa, dengan melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pembauran bangsa atau integrasi nasional. Apabila sudah terjadi fenomena perpecahan, maka tugas utamanya memberikan rasa nyaman dan tenteram dengan membantu penyelesaian secara persuasif dan restoratif.

Persuasif artinya melakukan tindakan untuk dapat mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan musyawarah mufakat. Dengan mengambil istilah suku bangsa Minang "bulat air di pembulu, bulat kata di mufakat" sehingga tidak perlu terjadi kekerasan dan anarkis yang dapat membuat luka dendam makin dalam. Tetapi justru sebaliknya dapat mendamaikan yang berseteru dan menghamoniskan

kehidupan. Restoratif artinya penyelesaian persoalan dimasyarakat yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, dengan cara memainkan peran adat istiadat, budaya dan norma untuk mencari solusi yang damai bukan memberikan *funishment* yang dapat meningkatkan naiknya tensi dan suhu politik akibat hukuman yang dipadang tidak memberikan rasa adil dan tidak mengedukasi. Namun apa bila sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara restoratif, maka ditempuh melalui jalur penegak hukum melalui proses peradilan, agar mendapat keadilan yang seadil-adilnya.